



Hak Pasien

1. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
2. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
3. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
4. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
5. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
6. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
7. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomor: R-55/PKRS/I/2026

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN



Sumber : UURI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kewajiban Pasien

1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
3. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima



TATA TERTIB PENGUNJUNG RUMAH SAKIT TK. III 03.06.01 CIREMAI

Dalam rangka menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib, dan mendukung proses penyembuhan pasien, setiap pengunjung dan penunggu pasien wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pengunjung dan penunggu pasien wajib menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah mengunjungi pasien, menggunakan masker sesuai kebutuhan, serta menjaga kebersihan diri.
2. Pengunjung dan penunggu pasien wajib menghormati hak, privasi, martabat, dan kenyamanan pasien lain serta memperlakukan seluruh staf rumah sakit dengan sopan dan santun. Setiap tindakan yang dapat mengganggu pelayanan rumah sakit tidak diperkenankan.
3. Penunggu pasien dibatasi maksimal 2 (dua) orang dewasa dan wajib menggunakan kartu penunggu yang diberikan oleh rumah sakit.
4. Anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diperkenankan memasuki ruang perawatan, kecuali atas pertimbangan khusus dan izin petugas.

Demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama, pengunjung dan penunggu pasien wajib berpartisipasi dalam upaya berikut:

1. Tidak membawa senjata api, senjata tajam, atau benda berbahaya lainnya ke area rumah sakit.
2. Tidak membawa minuman beralkohol, narkoba, psikotropika, zat adiktif, serta obat-obatan yang tidak mendapat persetujuan tenaga kesehatan.
3. Tidak membawa barang berharga secara berlebihan. Kehilangan barang pribadi di luar tanggung jawab rumah sakit.
4. Tidak membawa hewan peliharaan ke lingkungan rumah sakit.
5. Tidak merokok, menggunakan rokok elektronik, atau produk tembakau lainnya di seluruh area rumah sakit.
6. Tidak melakukan perekaman atau pengambilan dokumentasi dalam bentuk audio, visual, maupun audiovisual terkait pelayanan, pasien, pengunjung lain, atau staf rumah sakit tanpa izin.
7. Tidak memasuki kamar pasien atau mengganggu jalannya pelayanan saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan dan tindakan.
8. Tidak duduk atau berbaring di tempat tidur pasien.
9. Tidak menjemur pakaian di area perawatan, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan rumah sakit.
10. Menjaga ketenangan, kebersihan, ketertiban, dan kerapian lingkungan rumah sakit.
11. Membawa barang keperluan sehari-hari secukupnya.
12. Menghemat penggunaan air dan listrik.
13. Membuang sampah dan limbah pada tempat yang telah disediakan sesuai jenisnya.
14. Menggunakan seluruh fasilitas rumah sakit sesuai fungsi dan peruntukannya.
15. Mengembalikan seluruh inventaris rumah sakit yang dipinjamkan, seperti alat makan, kartu penunggu, kunci lemari, dan remote TV/AC sebelum pasien pulang.



Jam Kunjungan :

Hari :	Siang	Sore
Senin-Sabtu	11.00—13.00 WIB	17.00—19.00 WIB
Minggu-Hari Libur	10.00—13.00 WIB	17.00—19.00 WIB

Khusus: Kunjungan di luar jam besuk hanya diperkenankan atas izin petugas yang berwenang sesuai ketentuan rumah sakit.



Terima kasih atas kerja sama Anda dalam menciptakan lingkungan Rumah Sakit TK. III 03.06.01 Ciremai yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses penyembuhan pasien.